

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan citra aparatur Pemerintah Daerah khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang memiliki fungsi pelayanan publik, maka sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin, perlu diatur ketentuan penggunaan seragam khusus pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Seragam Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal.
5. Pegawai adalah Karyawan/karyawati di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, antara lain :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
 - b. Tenaga Honor Daerah yang bekerja pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
 - c. Tenaga Kontrak/Outsourcing yang bekerja pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang
 - d. Tenaga Sukwan yang bekerja pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang
6. Seragam Khusus di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang adalah Pakaian Seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang.
7. Kelengkapan Seragam Khusus adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian khusus.
8. Petugas Administrasi adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi .
9. Petugas Operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional.
10. Petugas Lapangan adalah pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan yang menangani kegiatan peninjauan lapangan.

Pasal 2

Seragam Khusus Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang berfungsi sebagai berikut:

- a. perwujudan ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
- b. meningkatkan citra aparatur Pemerintah Daerah khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang memiliki fungsi pelayanan publik; dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan Seragam khusus dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang adalah sebagai perwujudan ketertiban dan kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
- (2) Tujuan dari penggunaan seragam khusus, untuk:
 - a. membuat sesuatu yang berbeda menjadi sama;
 - b. memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan perijinan;
 - c. menciptakan suasana yang bersahabat bagi pemohon ijin.

BAB III PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

Pakaian Seragam Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Seragam Dinas Harian (Khaki);
- b. Pakaian Seragam Korpri;
- c. Pakaian Seragam Khusus; dan
- d. Pakaian Batik khas daerah Kabupaten Sampang

Bagian Kedua
Bentuk Pakaian Dinas

Pasal 5

- (1) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b, mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
- (2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam Wanita : Baju berbentuk blaser lengan panjang berwarna cerah, rok panjang sampai menutupi mata kaki dengan warna yang sama, jilbab dengan motif yang sama dengan rok.
 - b. Pakaian seragam Pria : Baju lengan panjang berwarna cerah, celana panjang warna gelap, dasi dengan warna yang serasi, ikat pinggang warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam Batik Khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wanita : Baju Lengan Panjang model jas dan rok hitam
 - b. Pria : Baju lengan pendek model jas dan celana panjang warna gelap.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 6

Penggunaan Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi dengan atribut yang terdiri dari:

- a. Lencana Korpri;
- b. Papan nama; dan
- c. Tanda Pengenal.

Pasal 7

Bentuk dan model Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN SERAGAM

Pasal 8

Jadwal Penggunaan seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pada apel kerja dan perayaan hari besar kenegaraan, menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pengadaan pakaian seragam khusus pegawai dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
- (2) Pengadaan pakaian seragam dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang yang memiliki fungsi pelaksana pelayanan publik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : S A M P A N G
pada tanggal : 22 JULI 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 22 JULI 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196101141986031008


Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 32

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG
PENGUNAAN SERAGAM PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
SAMPANG

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM KHUSUS



BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN SERAGAM PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
SAMPANG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DILINGKUNGAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SAMPANG

| Hari | Laki - Laki | Perempuan |
|------------------|---|--|
| Senin dan Selasa | Semi Jas Lengan Panjang, celana panjang, dan ikat pinggang (atas terang, bawah gelap) | Blaser polos lengan panjang dan rok panjang warna gelap, berjilbab dengan warna menyesuaikan |
| Rabu dan Kamis | Batik khas daerah Sampang | Batik kas daerah Sampang |
| Jum'at | Baju muslim warna putih | Baju muslim warna putih |

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB